



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**SWADHAH**, Tempat/tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 3 April 2003, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Badaun RT.003 RW.002 Desa Badaun Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 22 November 2022 dibawah Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Kgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2002, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai anak dan telah diberi nama SWADHAH lahir pada tanggal 03 April 2003;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 630-LT-26042012-0088 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 12 Juni 2012;
4. Bahwa pemohon sebelumnya telah membuat akta kelahiran dengan Nomor : 630-LT-26042012-0088 kemudian pemohon ingin melakukan perubahan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Kgn*



nama pada akta kelahiran pemohon tersebut dan menyesuaikan dengan Ijazah;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari "SWADHAH" diubah/diperbaiki menjadi "NOR HALIZA";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula "SWADHAH" diubah/diperbaiki menjadi "NOR HALIZA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Swadhah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-26042012-0088 tertanggal 12 Juni 2012 atas nama Swadhah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 Januari 2003 antara Amat dengan Siti Norgina, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu keluarga atas naman kepala keluarga Amat tertanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Kgn*



5. Foto kopi Ijazah SMA Negeri 1 Daha barat tertanggal 4 Mei 2021 atas nama Nor Haliza, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan dengan sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-3 tanpa aslinya dipersidangan, dan semua bukti telah bermeterai cukup sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Sarkani;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah lama dan sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengajukan perubahan nama dari Swadhah menjadi Nor Haliza;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah namanya karena sebetulnya nama pemohon waktu lahir adalah Nor Haliza namun sempat dirubah sama orang tuanya menjadi Swadhah;
- Bahwa perubahan menjadi Swadhah tersebut terus dimasukkan saat pencatatan akta kelahiran;
- Bahwa perubahan nama menjadi Nor Haliza tersebut karena semua ijazah pemohon bertuliskan nama Nor Haliza sehingga perlu disesuaikan agar tidak menyulitkan pemohon di kemudian hari;
- Bahwa terhadap perubahan nama ini setahu saksi tidak ada yang berkeberatan termasuk orang tua pemohon;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Yadi;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah lama dan sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengajukan perubahan nama dari Swadhah menjadi Nor Haliza;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah namanya karena sebetulnya nama pemohon dari lahir adalah Nor Haliza namun sempat dirubah sama orang tuanya menjadi Swadhah;
- Bahwa perubahan menjadi Swadhah tersebut terus dimasukkan saat pencatatan akta kelahiran;
- Bahwa perubahan nama menjadi Nor Haliza tersebut karena semua ijazah pemohon bertuliskan nama Nor Haliza sehingga perlu disesuaikan agar tidak menyulitkan pemohon di kemudian hari;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Kgn*



- Bahwa terhadap perubahan nama ini setahu saksi tidak ada yang berkeberatan termasuk orang tua pemohon;

Atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, adalah telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 orang saksi yaitu saksi Muhammad Yadi dan saksi Sarkani yang telah bersumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", Pasal 71 ayat (1) berbunyi "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-26042012-0088 tertanggal 12 Juni 2012 (bukti P-2) terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon, akibat kesalahan tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam pengurusan administrasi kependudukan ;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Kgn*



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama “Swadhah” diubah/diperbaiki menjadi “Nor Haliza” ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling berkesesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal Jalan Badaun RT.003 RW.002 Desa Badaun Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan bukti P-1 adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar bernama Swadhah anak dari Siti Norgina yang lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 3 April 2003 sebagaimana bukti P-2 hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Yadi dan saksi Sarkani ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengantar Nomor 477/107-Catpil/ Disdukcapil tanggal 16 November 2022 yang dibuat oleh Kabid Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan merubah nama yang semula bernama “Swadhah” diubah/diganti menjadi “Nor Haliza” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 2 Pemohon memohon agar Hakim menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama "Swadhah" diubah/diperbaiki menjadi "Nor Haliza" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon biasanya dipanggil dengan nama kecilnya yaitu Haliza dan sampai Pemohon dewasa namanya yang digunakan adalah Nor Haliza dan bukan yang tertulis sebagaimana dalam surat-surat identitas Pemohon (vide bukti P-1, P-2, dan P-4 dan P-5 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan didukung keterangan aksi menunjukkan bahwa nama pemohon ingin dirubah yang semula ditulis Swadhah menjadi Nor Haliza agar sesuai dengan Ijazah pemohon dan selain itu sesuai keterangan saksi nama pemohon waktu lahir sebetulnya memang Nor Haliza sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angkat 3 Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahannya yang mensyaratkan "bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan diatas dihubungkan pertimbangan Hakim sebelumnya untuk Pemohon dapat mengurus perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon memerlukan Penetapan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pengadilan Negeri Kandangan dan selanjutnya kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan adanya perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon yang dirubah namanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa perkara ini berkesimpulan Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga beralasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dicatatkan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu serta memberikan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran atas perubahan nama Pemohon yang telah dirubah namanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-26042012-0088 tertanggal 12 Juni 2012 yang semula tertulis bernama "Swadhah" diubah/diperbaiki menjadi "Nor Haliza" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk dicatatkan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu serta memberikan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6306-LT-26042012-0088 tertanggal 12 Juni 2012, atas nama Pemohon yang telah dirubah namanya tersebut diatas;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Kgn tanggal 22 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Akhmad Dillah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Akhmad Dillah, S.H

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H.,M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00	
3. Biaya proses	Rp	50.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	110.000,00	(seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ;